



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmpstp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor:503/019/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELNGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **NURHASANAH**

Nama Lembaga : **TK HARAPAN**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci

Nomor : 420/075/P/Paud dan Pnf/Pdk-2022

Tanggal : 08 March 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK

Tahun Pendirian : 2012

Jumlah Kepengurusan : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Taman Jernih Sungai Tutung

Kel/Desa : Tamanjernih Sungai Tutung

Kecamatan : Air Hangat Timur

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 72.654.026.3-333.001

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 28 March 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 28 March 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT. MM

Pembina Utama Muda/VV/c